

Perlindungan Hukum Anak Pengguna Media Sosial : Studi Perbandingan Pengatur Batas Usia Minimum di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa

Nugraha Pamuja Sakti¹⁾, Frans Simangungsong²⁾

^{1), 2)} Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: pamujasaktinugraha2@gmail.com, frans@untag-sby.ac.id

Abstract: *The development of digital technology has encouraged children to become active users of social media, thereby exposing them to various risks concerning their rights, safety, and development. This study aims to analyze the legal framework for protecting children who use social media in Indonesia and to formulate an ideal legal regulatory concept to address the normative gap concerning the minimum age requirement. This study employs a normative legal research method using conceptual and comparative legal approaches. It analyzes Indonesian legislation, legal doctrines, and minimum-age regulatory practices in the United States and the European Union. The results indicate that the legal framework for protecting child social media users in Indonesia remains general and does not specifically regulate a minimum age requirement. Consequently, preventive measures to protect children in the digital environment remain inadequate. An ideal legal regulatory framework requires the establishment of a minimum age requirement through specific regulations, accompanied by age-verification mechanisms, obligations for platforms to provide child-safety features, parental consent requirements, digital literacy education, and structured state supervision. This study recommends the establishment of specific regulations governing the minimum age for social media use, taking into account the principle of the best interests of the child, legal certainty, and the responsibilities of the state and electronic system providers.*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital mendorong anak menjadi pengguna aktif media sosial, sehingga menimbulkan berbagai risiko terhadap hak, keselamatan, dan perkembangan mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perlindungan anak pengguna media sosial di Indonesia serta merumuskan konsep pengaturan hukum ideal untuk mengatasi kekosongan norma terkait batas usia minimum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, menganalisis peraturan perundang-undangan nasional, doktrin hukum, serta praktik pengaturan usia minimum di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perlindungan anak pengguna media sosial di Indonesia masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus batas usia minimum, sehingga instrumen preventif bagi anak di ruang digital belum memadai. Konsep pengaturan hukum yang ideal menuntut penetapan batas usia minimum melalui regulasi khusus yang disertai mekanisme verifikasi usia, kewajiban platform menyediakan fitur keamanan anak, penerapan persetujuan orang tua, edukasi literasi digital, serta pengawasan negara secara terstruktur. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus mengenai batas usia minimum penggunaan media sosial yang memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kepastian hukum, serta tanggung jawab negara dan penyelenggara sistem elektronik.

Article History

Received: 10 September 2026

Revised: 15 September 2026

Published: 19 September 2026

Keywords: *Children; Normative Gap; Social Media; Legal Protection*

Keywords: *Anak; Kekosongan Norma; Media Sosial; Perlindungan Hukum*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.22942250>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap individu memperoleh jaminan atas hak-hak dasarnya, termasuk anak sebagai kelompok yang secara fisik, mental, dan sosial masih berada dalam proses pertumbuhan (Rahim, 2023). Kekhususan kedudukan anak menuntut negara memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, represif, maupun rehabilitatif, sejalan dengan prinsip bahwa hak-hak anak melekat sejak lahir dan tidak dapat dikurangi oleh alasan apa pun (Said, Ilham, & Nugroho, 2025).

Perkembangan teknologi informasi turut menghadirkan risiko baru bagi anak, terutama sejak anak menjadi pengguna aktif media sosial. Anak belum memiliki kematangan emosional

dan kemampuan berpikir kritis yang memadai untuk menyaring informasi yang diterimanya, sehingga rentan mengalami dampak negatif berupa pelanggaran privasi hingga gangguan kesehatan mental (Rahmadani, Lestari, & Astuti, 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh anak dan remaja berkorelasi dengan berbagai persoalan hukum dan kesehatan apabila tidak disertai pendampingan yang memadai (Fadilah, Septriani, Nasywa Putri, & Fansurna, 2023). Media sosial bahkan telah menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan dalam kasus eksploitasi anak (Jean, Siregar, & Firmansyah, 2023).

Selama bertahun-tahun, pengaturan hukum di Indonesia terkait perlindungan anak pengguna media sosial masih bersifat umum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum satu pun menetapkan batas usia minimum penggunaan media sosial secara eksplisit. Kekosongan norma tersebut mulai diisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS, sebagai pelaksanaan Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Melalui aturan teknis Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah mewajibkan penyelenggara sistem elektronik berisiko tinggi menonaktifkan akun pengguna berusia di bawah 16 tahun, efektif berlaku sejak 28 Maret 2026. Kebijakan ini didorong oleh data bahwa 48 persen pengguna internet Indonesia adalah anak di bawah 18 tahun, lebih dari 80 persen anak mengakses internet setiap hari dengan durasi rata-rata tujuh jam, serta temuan Badan Pusat Statistik bahwa 35,57 persen anak usia dini telah mampu mengakses internet secara mandiri (Akbar, 2026).

Kebijakan pembatasan usia semacam ini sejalan dengan tren global. Amerika Serikat melalui Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) mewajibkan verifiable parental consent bagi anak di bawah 13 tahun, diperkuat dengan pembaruan aturan Federal Trade Commission (FTC) tahun 2025 dan kebijakan verifikasi usia Februari 2026 (Federal Trade Commission, 2026). Uni Eropa mengatur melalui Pasal 8 GDPR dengan ambang usia default 16 tahun yang dapat diturunkan hingga 13 tahun oleh negara anggota, serta Pasal 28 Digital Services Act (DSA) yang mewajibkan platform besar melakukan asesmen risiko bagi pengguna anak. Australia bahkan menerapkan larangan total penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, sementara Prancis pada Januari 2026 menyetujui rancangan undang-undang yang melarang akses platform digital bagi anak di bawah 15 tahun tanpa izin orang tua (Akbar, 2026). Dengan terbitnya PP TUNAS, Indonesia menjadi salah satu negara non-Barat pertama yang menerapkan kebijakan pembatasan usia serupa secara nasional.

Kajian mengenai kekosongan regulasi usia minimum di Indonesia sebelumnya telah disinggung oleh Abdillah, Madjid, dan Ruslijanto (2023), sebelum PP TUNAS diterbitkan. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis substansi PP TUNAS yang baru efektif berlaku, mengevaluasi kesesuaiannya dengan praktik internasional pada COPPA, GDPR, dan DSA, serta mengidentifikasi tantangan implementasi yang dihadapi pada bulan-bulan awal pemberlakuannya, suatu aspek yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum Indonesia mengenai regulasi ini masih sangat baru.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pengaturan hukum perlindungan anak pengguna media sosial di Indonesia setelah terbitnya PP TUNAS, dan apa tantangan implementasi serta konsep penyempurnaan yang diperlukan agar pengaturan tersebut berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis substansi pengaturan PP TUNAS serta merumuskan rekomendasi penguatan implementasinya berdasarkan perbandingan dengan praktik hukum internasional.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum perlindungan anak dan hukum siber yang responsif terhadap perkembangan regulasi terkini; secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, penyelenggara platform digital, orang tua, dan akademisi dalam mengawal efektivitas PP TUNAS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis substansi pengaturan batas usia minimum dan perlindungan hukum anak, sedangkan pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengkaji praktik pengaturan batas usia minimum pengguna media sosial di Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai pembanding terhadap pengaturan di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) beserta peraturan pelaksanaannya, bahan hukum sekunder berupa doktrin, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur, dan pemberitaan resmi terkait perkembangan regulasi terkini. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-normatif dengan metode deskriptif-preskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan hukum yang berlaku serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Pengguna Media Sosial di Indonesia

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai pengguna media sosial di Indonesia sebelumnya bertumpu pada tiga regulasi yang bersifat umum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib dijamin hak-haknya oleh negara, orang tua, dan masyarakat, namun tidak secara eksplisit menyebut media sosial. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka hukum bagi aktivitas digital, termasuk larangan penyebaran konten berbahaya, tetapi tidak mengatur batas usia akses. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengklasifikasikan data anak sebagai data spesifik yang memerlukan persetujuan orang tua dalam pemrosesannya (Herdianingtias, Samosir, & Wildana, 2024), namun fokusnya tetap pada pengelolaan data, bukan pada batas usia akses platform. Ketiga regulasi tersebut belum satu pun menetapkan batas usia minimum penggunaan media sosial secara eksplisit, sehingga terdapat kekosongan norma yang cukup lama dirasakan dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia.

Kekosongan tersebut mulai diisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang efektif berlaku sejak 28 Maret 2026 melalui aturan teknis Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. PP TUNAS mendefinisikan anak sebagai pengguna berusia di bawah 18 tahun dan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyediakan informasi mengenai batas usia minimum layanan, menghadirkan mekanisme verifikasi pengguna anak, melakukan penilaian mandiri terhadap tingkat risiko

layanannya, serta menyediakan fitur pengawasan atau kontrol orang tua. Batas usia dikelompokkan ke dalam lima kategori rentang usia dengan batas terendah tiga tahun, sedangkan tingkat risiko layanan dibagi menjadi dua kategori—risiko tinggi dan risiko rendah—berdasarkan delapan aspek penilaian, antara lain potensi interaksi dengan orang tidak dikenal, paparan konten tidak layak, risiko keamanan data pribadi, potensi kecanduan, dan dampak terhadap kesehatan psikologis anak. Layanan yang menyediakan fitur interaksi digital seperti media sosial secara otomatis dikategorikan berisiko tinggi, sehingga PSE terkait wajib menonaktifkan akun pengguna berusia di bawah 16 tahun. Implementasi tahap awal menyasar delapan platform besar, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox (Akbar, 2026).

Dengan terbitnya PP TUNAS, Indonesia kini memiliki instrumen hukum yang setingkat dengan pengaturan di Amerika Serikat maupun Uni Eropa, bahkan dari sisi ambang usia terlihat lebih tegas dibandingkan GDPR yang membuka opsi penurunan hingga 13 tahun. Pendekatan Indonesia juga tampak sebagai model hibrida: unsur verifikasi usia sejalan dengan semangat COPPA, ambang usia default sejalan dengan pendekatan GDPR, sedangkan kewajiban asesmen risiko platform mengadopsi logika Pasal 28 DSA. Namun demikian, terbitnya norma tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Sebagai regulasi yang baru berjalan kurang dari enam bulan sejak efektif berlaku, PP TUNAS masih menghadapi berbagai tantangan implementasi yang akan diuraikan pada sub-bahasan berikut.

Perkembangan Terkini dan Tantangan Implementasi PP TUNAS

Substansi PP TUNAS secara umum dinilai telah berada pada arah yang tepat dan sejalan dengan tren global dalam perlindungan anak di ruang digital. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Dahlian Persadha, menegaskan bahwa kewajiban platform menonaktifkan akun anak di bawah usia tertentu berpotensi menekan risiko perundungan daring, eksploitasi digital, dan manipulasi algoritma secara signifikan (Akbar, 2026). Namun, tantangan utama implementasinya terletak pada kemampuan platform memverifikasi usia pengguna secara akurat. Mekanisme deklarasi usia mandiri yang selama ini lazim digunakan terbukti mudah dimanipulasi, sementara teknologi verifikasi berbasis kecerdasan buatan—seperti estimasi usia melalui analisis wajah atau pola interaksi digital—masih memiliki keterbatasan akurasi dan berpotensi menimbulkan persoalan baru terkait privasi data. Penerapan sistem verifikasi usia secara menyeluruh juga menuntut kesiapan infrastruktur teknologi yang sangat besar, mengingat Indonesia memiliki lebih dari dua ratus juta pengguna internet (Akbar, 2026).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah potensi kesalahan klasifikasi akun. Sistem berbasis algoritma tidak selalu mampu membedakan secara sempurna antara pengguna anak dan pengguna dewasa, sehingga akun milik orang dewasa berisiko keliru dinonaktifkan karena dianggap sebagai akun anak. Dalam perspektif tata kelola digital yang demokratis, kondisi ini menuntut tersedianya mekanisme akuntabilitas berupa jalur banding atau verifikasi ulang yang transparan bagi pengguna yang dirugikan, agar kebijakan yang bertujuan melindungi anak tidak menimbulkan friksi baru antara platform, pengguna, dan negara (Akbar, 2026).

Di sisi lain, kebijakan ini turut menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Amnesty International Indonesia, melalui Direktur Eksekutifnya Usman Hamid, menilai pembatasan akses media sosial secara menyeluruh berpotensi mengabaikan hak anak atas komunikasi,

akses informasi, dan ekspresi, termasuk hak anak untuk menyuarakan pandangan mengenai kebijakan publik yang berdampak langsung pada mereka. Larangan yang terlalu luas dikhawatirkan justru mendorong anak mengakses media sosial secara sembunyi-sembunyi tanpa perlindungan yang memadai, alih-alih benar-benar menjauhkan mereka dari risiko. Amnesty International merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih menghormati hak asasi anak, seperti kewajiban uji tuntas bagi platform digital dan pengaturan desain platform yang tidak adiktif, dibandingkan pendekatan pelarangan yang bersifat kaku (Akbar, 2026). Kritik ini menegaskan bahwa efektivitas PP TUNAS tidak dapat diukur semata dari ketegasan norma, melainkan juga dari sejauh mana pelaksanaannya tetap menyeimbangkan aspek perlindungan (protection) dengan aspek partisipasi (participation) anak dalam ruang digital.

Evaluasi dan Rekomendasi Penguatan Regulasi

Berdasarkan uraian sebelumnya, elemen-elemen yang secara konseptual diperlukan bagi pengaturan batas usia minimum—penetapan norma yang tegas, kewajiban verifikasi usia, persetujuan orang tua, kewajiban fitur keamanan platform, serta pengawasan negara yang terstruktur—pada dasarnya telah terakomodasi dalam PP TUNAS beserta Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026. Dengan demikian, fokus persoalan bergeser dari sekadar ketiadaan norma menjadi kualitas dan efektivitas implementasinya. Pratama Dahlian Persadha merekomendasikan penerapan sistem verifikasi usia berlapis yang menggabungkan verifikasi identitas digital, konfirmasi orang tua untuk akun anak, serta deteksi perilaku berbasis kecerdasan buatan, agar akurasi verifikasi dapat ditingkatkan tanpa bergantung pada satu metode saja (Akbar, 2026).

Selain penguatan aspek teknis, regulasi ini juga perlu dilengkapi mekanisme banding yang cepat dan transparan bagi pengguna yang akunnya keliru dinonaktifkan, agar potensi pelanggaran hak pengguna dewasa dapat diminimalkan. Rekomendasi ini sejalan dengan masukan Amnesty International Indonesia yang menekankan pentingnya hak anak untuk didengar dalam setiap kebijakan yang berdampak pada mereka, termasuk soal akses ruang digital. Penguatan literasi digital bagi keluarga dan institusi pendidikan juga tetap relevan, mengingat perlindungan anak di ruang digital tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada regulasi dan teknologi verifikasi semata, melainkan memerlukan kesiapan kognitif dan pendampingan orang tua yang berkelanjutan.

Konsep penguatan regulasi yang komprehensif tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), yang bersifat dua arah: melindungi anak dari risiko digital, sekaligus menjamin hak partisipasi dan ekspresi mereka tetap terpenuhi. Kepastian hukum dalam perlindungan anak di ruang digital tidak akan tercapai hanya dengan norma yang tegas, melainkan juga memerlukan mekanisme implementasi yang akuntabel, proporsional, dan responsif terhadap dinamika teknologi yang terus berkembang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum perlindungan anak pengguna media sosial di Indonesia kini telah memiliki instrumen yang lebih konkret melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) beserta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang menetapkan batas usia 16 tahun disertai klasifikasi risiko platform dan kewajiban verifikasi usia. Namun, sejak efektif berlaku

pada 28 Maret 2026, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama keterbatasan teknologi verifikasi usia yang akurat, potensi kesalahan klasifikasi akun, kesiapan infrastruktur bagi lebih dari dua ratus juta pengguna internet, serta risiko pembatasan berlebihan terhadap hak anak atas informasi, partisipasi, dan ekspresi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme verifikasi usia berlapis yang menggabungkan verifikasi identitas digital, konfirmasi orang tua, dan deteksi berbasis kecerdasan buatan; penyediaan jalur banding yang cepat dan transparan bagi pengguna yang akunnya keliru dinonaktifkan; serta penguatan literasi digital keluarga dan sekolah, agar pelaksanaan PP TUNAS benar-benar mewujudkan perlindungan hukum anak yang efektif tanpa mengorbankan hak-hak dasar mereka di ruang digital

REFERENSI

- Abdillah, Ahmad Yusron, Abdul Madjid, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia." *Begawan Abioso* 14, no.2 (2023).
- Agung, Anak, Gede Agung, and Indra Prathama. "Paradigma Baru Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Upaya Adaptasi Terhadap Dinamika Hukum Di Era Digital Dan Globalisasi" 20, no. 1 (2025): 67–76.
- Aleng, Yohana Lince, Mario Kore Mega, Martha Y Sooi, and Yohanis Imanuel Benafa. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Uli Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 4 (2025): 2669–75.
- Amrzal, and Susilo Handoyo. "Legal Vacancy In Administrative Enforcement Against Prospective Participants of Regional Head." *Jurnal De Facto* 8, no. 1 (2021): 51–65.
- Ananta, Klarisa Desi, Triyo Ambodo, and Agus Tohawi. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Indonesia." *Islamic Law : Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (2024).
- Azzahra, Syafira. "Budaya Pop Dan Transformasi Identitas Muslim: Pendekatan Kualitatif." *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2024): 186–203.
<https://doi.org/10.62383/risoma.v2i6.409>.
- Boyd, Danah, Eszter Hargittai, Jason Schultz, and John Palfrey. "Why Parents Help Their Children Lie To Facebook About Age : Unintended Consequences of The 'Children's Online Privacy Protection Act.'" *Peer Reviewed Journal On The Internet* 6, no. 5 (2024).
- Butarbutar, Jonner Marulitua. "Revolusi Digital Dan Tantangan Kriminologis : Analisis Terhadap Tren Kriminalitas Dalam Era Digitalisasi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 145–50.
- Cahyani, Lidya, Mila Surahmi, Soni Irawan, Meirina Dewi Pratiwi, Fakultas Hukum, and Universitas Sjakhyakirti. "Peran Edukasi Hukum Dan Etika Digital Bagi Siswa SMP Negeri 18 Palembang Dalam Perspektif UU ITE." *Jurnal Thengkyang* 10, no. 1 (2025):35–45.
- Cayo, Putri Sari Nilam. "Pengaruh Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Sekolah." *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum* 11 (2025): 231–42
- Clarisa, Clerine, Olivia Sukmawati, Sunariyo Sunariyo, and Reva Apriliyanti. "Edukasi Jaga Jejak Digital , Lindungi Masa Depan." *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 236–46.

- Fadilah, Umi Nurul, Dina Septriani, Laveyzra Dyasaha Nasywa Putri, and Anderi Fansurna. “Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Remaja Di Tinjau Dari Aspek Hukum Dan Kesehatan.” *Jikes : Jurnal Ilmu Kesehatan* 1, no. 2 (2023): 131–38.
- Fitriani, Yuni. “Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat.” *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika* 19, no. 2 (2017): 152.
- Gultom, Maidin, Rudi Cawir, Tuahta Ginting, Fakultas Hukum, Unika Santo, Pemenuhan Hak-hak Anak, Lembaga Pembinaan, and Khusus Anak. “Pemenuhan Hak Hak Anak Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan.” *Jurnal Profile Hukum* 3, no. 1 (2025): 59–81
- Hamdan, Fairuz Zahirah Zihni, Rosa Ristawati, Mardianta Putra Anggara, and Nabila Ghassani Hamdan. “Kebijakan Hukum Berperspektif Dampak Terhadap Data Pribadi : Indonesia Dan Singapore Dalam Asean Framework.” *Proceding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, n.d.
- Herdianingtias, Putri Agustin, Samuel Saut Martua Samosir, and Dina Tsalist Wildana. “Perlindungan Hukum Penyebaran Data Pribadi Anak Oleh Orang Tua.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 3, no. 37 (2024): 75–82.
- Indah, Reviana Mutiara, and Irwan Triadi. “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Media Hukum Indonesia (MHI).” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 108–20.
- Jamilah, Asiyah. “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Di Era Modern.” *Musyarakah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 18–23. <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.122>.
- Jean, Alynne, Ranice Siregar, and Hery Firmansyah. “Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial Dalam Eksploitasi Anak.” *UNES Law R* 6, no. 2 (2023): 4934–40.
- Mardiansyah, Muhammad Reza. “Memahami Pengalaman Negosiasi Identitas Komunitas Punk Muslim Di Dalam Masyarakat Dominan.” *Interaksi Online* 1, no. 2 (2013): 4.
- Mindyasningrim, Mieke. “Bentuk Perlindungan Hukum Anak Terhadap Konten Berbahaya Di Media Sosial.” *Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan* 11, no. 2 (2023).
- Muhammad, Nur, Rofiatun Azizah, and Bagus Dian Mahendra. “Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif.” *IADA Lampung* 8 (2022): 90–98.
- Mulyadi, Tsabitah Rahmah Adfari, Nayla Putri Abdullah, Natasya Yadilla, and Sabina Putri. “Reformulasi Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak Dalam Pemidanaan Anak.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 353–62.
- Nainggolan, Sarah Epafra Ronauli, Adi Tirta Koesoemo, and Deizen D Rompas. “Kajian Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 5 (2025).
- Nazmi, Didi, and Syofirman Syofyan. “Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengelimir Pelanggaran Hak Anak.” *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 6 (2023):

774-84.

- Novandi, Geri Ardji. "Peran Hukum Dalam Mencegah Eksploitasi Anak : Tinjauan Regulasi Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. November (2025).
- Nuroniayah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bima: Hamjah Diha Foundation, 2022.
- Panu, Ariyanti, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, Dan Perlindungan Hak Anak." *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 276–93. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1885>.
- Prahasti, Mutiara, Nenden Sundari, and Esya Anesty Mashudi. "Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan Literasi Digital Anak Usia Dini : Studi Pada TK Di Jakarta Timur." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 9, no. 5 (2025): 1801–16. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i5.7285>.
- Putri, Rini Walmuliana. "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." Mataram, 2023.
- Putu, Ni, Putri Karuni, Dewa Gede, Pradnya Yustiawan, Universitas Udayana, and Kabupaten Badung. "Kekosongan Norma Terhadap Sanksi Dalam Perjanjian Berbahasa Asing Antara Lembaga Swasta Indonesia Dan Pihak Asing." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 3 (2025).
- Rachmadie, D T. "Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2 (2016): 128–36. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47400>.
- Rachmat, Ulfah Mutiara, Slamet Riyanto, and Arifudin. "Optimizing Consumer Protection In Performing Complain About Defective Products Through Self Regulation On Online Purchase Transactions PT. Bukalapak." *Jurisdictie*, 2024, 68–83.
- Rahim, Abdul, and Fakultas Keguruan. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan Legal Protection for Experts in the Judicial Process." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 36–66.
- Rahmadani, Nafa Della, Sruni Rama Lestari, and Rina Windah Astuti. "Implikasi Pelanggaran Privasi Anak Dalam Bermedia Sosial Terhadap Kesehatan Mental Di Sekolah Dasar." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 9, no. 2 (2025): 55–62. <https://doi.org/10.30631/92.55-62>.
- Ramadhan, M Rizal, Agnes Hernitiana, and Veni Kristin. "Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Praktik Manipulasi Data (Fake Account) Di Sosial Media Instagram Berinteraksi Dan Menyebarkan Informasi Secara Global Dan Cepat . Saat Ini , Berbagai Macam." *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 4 (2025).
- Rimadini, Merry, and Suprpto. "Klasifikasi Dan Standar Sanksi Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilyah Jabatannya Atas Asas Kepastian Hukum Classification and Standards of Sanctions Against Notaries Who Leave Their Area of Office Based on the Principle of Legal

Certainty.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3653–74.
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7888>.

Rumengan, Christine Regina, Adi Tirta Koesomo, and Altje Agustin Musa. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Di Ruang Siber.” *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi* 15, no. 4 (2025).

Said, Muhammad Fachri, M Azham Ilham, and Rizki Hadi Nugroho. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025).

Saudira, Rania Aisya. “Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Perdagangan Online Marketplace (Studi Kasus : Penyelenggara Perdagangan Online Dan Isu Pemalsuan Produk).” *Innovative : Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 5195–5210.

Setiawan, and Nynda Fatmawati. “Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 700–712.

Setyowati, Virna Tirtasari, and Ismawati Septiningsih. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak.” *Verstek* 12, no. 2 (2024).

Simanjuntak, Predderisc Hockop. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia : Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (GDPR).” *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2 (2024): 105–24.
<https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>.

Sitorus, Deskia Renata, Bambang Fitrianto, Andreas Nainggolan, Nathanael Marvelino, and Saragih Sidauruk. “Kekosongan Regulasi Atas Sharenting Komersial : Urgensi Eksaminasi Sebagai Pengawasan Dalam Perlindungan Anak Di Era Digital.” *Jurnal Media Akademik*, no. 1 (2025): 1–13.

Sofian, Ahmad, Bambang P Pratama, and Fauzi Cahyo Pandu Pratomo. “Perlindungan Data Privasi Anak Online Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Anak Children’s Online Privacy Protection On Preventing Violation Of Children Rights.” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosia* 44 (2020): 115.

Thahir, Abdullah, Nurul Dwifadhila Hani, and Mawardi Jalil Masri. “Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Pola Interaksi Sosial Peserta Didik Di Sekolah Dan Keluarga.” *Al-Irsyad: Journal of Education Science* 4, no. 1 (2025): 13–26.
<https://doi.org/10.58917/aijes.v4i1.140>.

Wowor, Andre. “Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Informasi Dan Tansaksi Elektronik Beronik Berdasarkan UU I Dasarkan UU ITE Dan UU TE Dan UU Perlindungan Anak.” *Indonesian Notary* 4 (2022).